



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PARIWISATA

Alamat : Jl. Diponegoro No.202, Mijen, Gedanganak, Kec. Ungaran Timur Kabupaten Semarang,
Jawa Tengah No. Tlp: 0246921424

Website : <https://kabsemarangtourism.com>, E-mail : dispartakabsemarang@gmail.com

Kode pos : 50519

Ungaran, 09 Maret 2026

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Semarang

di -
Ungaran

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800.1.11.10 / 0201.2 / 2026

NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Menindaklanjuti surat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor 500.12.18.1 / 02834 / 2026 Tanggal 12 Februari 2026 perihal Permohonan Data untuk Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Kabupaten Semarang Tahun 2026, kami kirimkan data Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara LHKASN Tahun 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.	1 lembar	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pariwisata

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

WIWIN SULISTYOWATI, S.T., M.M.
NIP. 197108282003122002

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.semarangkab.go.id>, kode: ZJK1MDC2

Lampiran Surat : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
No : 800.1.11.10 / 0201.2 / 2026
Tanggal : 9 Maret 2026

Rekapitulasi
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara LHKASN
Tahun 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

No	Keterangan	Tahun 2025
1.	Jumlah seluruh ASN	46
	a. Wajib LHKPN	6
	b. Tidak Wajib LHKPN	40
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	6
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui SPT Tahunan	30
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui SPT Tahunan	10

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.semarangkab.go.id>, kode: ZJK1MDC2